



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SKEP 07/PGPI/V/2022

Tentang

PENGANGKATAN INSTRUKTUR SIV PARALAYANG INDONESIA

KETUA PB-FASI, PGPI BIDANG PARALAYANG

- Menimbang** : 1. Bahwa Ordirdga Paralayang adalah sebuah Olahraga yang menggunakan sayap lunak (soft wing) dalam kegiatannya, dan ini memiliki resiko kegagalan fungsi terbang (malfunction) atas parasut yang dipergunakan di saat terbang.
2. Bahwa setiap Penerbang (Pilot) Paralayang di Indonesia perlu untuk mempelajari dan melaksanakan kegiatan antisipasi kegagalan terbang ini melalui pendidikan Simulation d-Incident en Vol (SIV).
3. Bahwa Paralayang Indonesia masih memerlukan Instruktur SIV yang dinilai mampu dan kompeten untuk memberikan pelatihan / pengajaran kegiatan SIV ini di Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Aero Sport Indonesia.
2. Peraturan Organisasi PB-FASI, PGPI, Bidang Paralayang.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat Pengurus Pusat Paralayang Indonesia, pada tanggal 20 November 2010 di Puncak, Bogor, Jawa Barat.
2. Hasil Rapat Badan Kehormatan (BK) Instruktur, pada tanggal 15 Desember 2017 di Bali.
3. Surat Pengajuan sebagai Instruktur SIV dari Saudara Andika Untung Setiawan, tertanggal 12 Februari 2022.
4. Surat Rekomendasi BKI No. 002/BKI/PGPI/IV/2022 untuk Saudara Andika Untung Setiawan tertanggal 02 April 2022.
5. Bahwa Sdr. Andika Untung Setiawan telah memenuhi syarat untuk menjadi Instruktur SIV di Indonesia, yakni:
- Telah menjadi Instruktur Paralayang Indonesia.
 - Telah mengikuti pelatihan SIV.
 - Telah melakukan magang SIV kepada Instruktur SIV yang telah ada sebelumnya.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Saudara **Andika Untung Setiawan** Nomor Lisensi Penerbang Paralayang **PG00174**, sebagai Instruktur Pelatihan SIV di Indonesia;
 2. Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Cabang Olah Raga Paralayang di Indonesia.
 3. Instruktur SIV Paralayang wajib memperhatikan faktor keamanan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan SIV, utamanya melakukan kegiatan pelatihan SIV diatas air (baik tawar ataupun laut), sehingga jika terjadi kegagalan maneuver dari siswa SIV, maka jatuhnya diatas air (bukan tanah).
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dan atau kekurangan, maka hal ini akan diadakan penyempurnaan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Mei 2022

PB-FASI, PGPI, BIDANG PARALAYANG

WAHYU YUDHA, SE, MM.

Ketua

- Salinan :
1. Ketua Umum PB - FASI
 2. Sekretaris Jenderal PB - FASI
 3. Ketua Komite PGPI, PB - FASI
 4. Para Instruktur Paralayang di Indonesia
 5. Ketua Paralayang Propinsi Seluruh Indonesia